



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/ Pid . B / 2020 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAISAL ODE Alias ICAL;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waringin RT. 005 RW. 003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Faisal Ode Alias Ical ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Hal. 1 dari 10 halaman, Putusan No.344/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini Tidak didampingi Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2020 No.345/Pid.B/2020/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2020 No.345/Pid.B/2020/PN.Amb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Faisal Ode Alias Ical;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL ODE ALIAS ICAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama2 (dua tahun 6 (enam) bulan , Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) merk Honda Beat Warna Biru
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda

DI KEMBALIKAN KEPADA FAISAL ODE ALIAS ICAL

- 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung A20S
- Pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A5

DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN AHMAD RIDWAN

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada isi tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Per : PDM-92 /Amb/09./2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: KESATU :

----- Bahwa terdakwa **FAISAL ODE Alias ICAL** bersama dengan saudara BRYAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Waiheru BTN Puskopat RT. 002 RW. 003 Kec. Baguala Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni terhadap pencurian Handphone dan uang milik saksi korban AHMAD RIDWAN** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi SANTI Alias SANTI yang merupakan istri saksi korban sedang tidur dikamar sebelum tidur saksi korban sudah membuat alarm yang disetel pukul 02:00 WIT dihandphone milik saksi korban untuk membangunkan saksi korban guna melaksanakan pekerjaan saksi korban nanti yakni persiapan ke pasar berjualan sayur-sayuran, ketika saksi korban sudah tertidur Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mencuri handphone serta uang milik Saksi korban, saat itu saksi korban terbangun karna mendengar suara alarm handphone milik saksi korban yang sebelumnya diletakkan dibawah bantal namun setelah saksi korban terbangun dan mengecek handphone milik saksi korban ternyata sudah tidak ada dibawah bantal dan suara bunyi alarm terdengar dibagian luar rumah saksi korban sehingga saksi korban langsung berlari keluar dan berteriak

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling sambil mengejar Terdakwa tetapi saksi korban tidak dapat mengejar Terdakwa dan kehilangan jejak Terdakwa, saksi korban pun kembali ke rumah saksi korban untuk mengecek barang-barang milik saksi korban apakah ada yang hilang selain handphone tersebut pada saat di cek ternyata uang Tunai Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban juga diambil oleh Terdakwa yang mana saat itu saksi korban letakan didalam tas pinggang, selanjutnya Saksi korban datang ke kantor polisi guna diminta untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sejak saat itu saksi korban bersama warga sekitar mulai melaksanakan jaga malam dikompleks tempat tinggal saksi korban dan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.15 Wit saksi korban dan warga menangkap seorang laki – laki yang berniat melakukan pencurian, yakni saudara ICHAL PATIMURA dan seorang temannya yang berhasil kabur, terdakwa di tangkap karena gerak-geriknya mencurigakan dan setelah saksi korban dan warga tanyai ternyata terdakwa memang hendak melakukan pencurian dan peran terdakwa adalah untuk mengawasi situasi sedangkan temannya (Saudara BRYAN) yang berhasil kabur berperan untuk melakukan aksi pencurian, setelah mengetahui hal tersebut maka saksi korban bersama warga kemudian menyerahkan terdakwa ke Pos Tentara yang ada disitu.

- Bahwa cara rekan Terdakwa yaitu Saudara BRYAN melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara memanjat dan masuk lewat ventilasi rumah keruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil uang serta handphone milik saksi korban sedangkan peran Terdakwa pada saat aksi pencurian saat itu yakni Terdakwa berperan sebagai Pemantau Situasi di luar dan Standby di Sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa sendiri melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja dan Service Motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Harga Handphone merk Samsung A20 yang terdakwa curi) ditambah

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian saksi korban adalah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Jo Pasal 56 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah menerangkan dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD RIDWAN;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wit. bertempat di Pelapor Waiheru BTN Puskopat Rt. 002 rw. 003, Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi korban alah saksi sendiri sementara untuk pelakunya saksi tidak tahu, Namun setelah di bawa di kantor kepolisian barulah saksi tahu bahwa pelakunya yaitu Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian Pencurian tersebut.
- Bahwa sudah ketiga kalinya kejadian pencurian terjadi di lingkungan saksi;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur di depan teras rumah;
- Bahwa barang saksi yang telah hilang dan dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk handphone tersebut saksi letakan dibawah bantal ketika saksi sedang tidur dan untuk uang berada didalam tas pinggang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dan masuk lewat ventilasi rumah keruang tamu dan kemudian

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil uang serta handphone milik saksi korban tanpa saksi korban ketahui;

- Bahwa awalnya kerugian yang saksi alami, untuk handphone saksi beli dengan harga Rp. 3.800 000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian saksi korban adalah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban memiliki bukti kepemilikan handphone yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung A 20 S;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan istri saksi (Saksi SANTI Alias SANTI) sedang tidur dikamar saksi ,kemudian terdakwa masuk untuk mencuri handphone dan uang milik Saksi tanpa saksi ataupun istri saksi korban (Saksi SANTI Alias SANTI) ketahui, namun sebelum saksi tidur biasanya saksi membuat alarm dihandphone tersebut untuk membangunkan saksi korban melaksanakan pekerjaan saksi korban saat itu saksi korban mendengar suara alarm handphone tersebut namun setelah saksi korban cek handphone milik saksi korban ternyata sudah tidak ada dibawah bantal dan suara bunyi alarm terdengar dibagian luar rumah saksi korban, sehingga saksi korban langsung berlari keluar dan berteriak maling, namun saksi korban sudah tidak mendapati terdakwa, sejak saat itu saksi korban bersama warga sekitar mulai melaksanakan jaga malam dikompleks tempat tinggal saksi korban dan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.15 Wit, warga dan saksi korban menangkap seorang laki-laki yang berniat melakukan pencurian, terdakwa tersebut bernama ICHAL PATTIMURA dan seorang temannya yang berhasil kabur, dimana warga bersama saksi korban tangkap karena gerak-geriknya mencurigakan dan setelah warga tanyai ternyata mereka memang hendak melakukan pencurian dan peran dari terdakwa ICHAL PATTIMURA adalah untuk mengawasi situasi sedangkan temannya yang berhasil kabur berperan untuk melakukan aksi pencurian. Setelah mengetahui hal tersebut maka

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga kemudian menyerahkan terdakwa ICHAL PATTIMURA ke Pos Tentara yang ada disitu.;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi OCIN Alias OCIN;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah AHMAD RIDWAN sementara untuk pelakunya saksi tidak tahu, Namun setelah di bawa di kantor kepolisian barulah saksi tahu bahwa pelakunya yaitu Sdr. ICHAL PATTIMURA Cs;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian Pencurian tersebut.
- Bahwa sudah ketiga kalinya kejadian pencurian terjadi di lingkungan saksi;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur di depan teras rumah.;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SANTI Alias SANTI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul! 02.00 Wit bertempat ditempat tinggal saksi yang berlokasi di Desa Waiheru BTN Puskopat RT.002/ RW.003 Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa Terdakwa pencurian tersebut, hanya saja setelah ditangkap barulah saksi ketahui nama Terdakwa bernama ICHAL PATTIMURA sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yang bernama AHMAD RIDWAN;
- Bahwa yang menjadi objek didalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk samsung A 20 S warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut saksi korban letakan dibawah bantal ketika hendak tidur dan untuk uang berada didalam tas pinggang;

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dan masuk lewat ventilasi rumah keruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar saksi dan saksi korban dan mengambil uang serta handphone milik saksi korban tanpa diketahui;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban, untuk handphone saksi korban beli dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian saksi korban adalah Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban sedang tidur dikamar, kemudian Terdakwa masuk untuk mencuri handphone dan uang milik saksi korban tanpa diketahui, namun sebelum saksi korban tidur biasanya saksi korban membuat alarm di handphone tersebut untuk membangunkannya bekerja, saat itu saksi korban mendengar suara alarm handphone tersebut namun setelah saksi korban cek handphone miliknya ternyata sudah tidak ada dibawah bantal dan suara bunyi alarm terdengar dibagian luar rumah, sehingga saksi korban langsung berlari keluar dan berteriak maling, namun saksi korban sudah tidak mendapati pelakunya, sejak saat itu saksi korban bersama warga sekitar mulai melaksanakan jaga malam dikompleks tempat tinggal saksi dan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.15 Wit, para warga menangkap seorang laki-laki yang berniat melakukan pencurian, Terdakwa tersebut bernama ICHAL PATTIMURA.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah Pencurian;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah TERDAKWA sendiri (FAISAL ODE alias ICAL) dan teman TERDAKWA yang bernama Sdr. BRYAN (DPO), sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang TERDAKWA lakukan yakni TERDAKWA tidak tahu namun saat dipertemuan di kantor kepolisian

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah TERDAKWA tahu yang menjadi korban adalah AHMAD RIDWAN;

- Bahwa pencurian tersebut TERDAKWA lakukan pada hari Minggu tanggal 31 Bulan Mei tahun 2020, sekitar pukul 05.00 wit (dini hari) di Waiheru Kec. Baguala Kota Ambon;

- Bahwa adapun barang atau benda yang terdakwa dan Sdr. BRYAN (DPO) curi pada saat itu yakni 3 (tiga) buah Handphone mereknya TERDAKWA tidak tahu dan Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran TERDAKWA pada saat aksi pencurian yang TERDAKWA dan rekan TERDAKWA lakukan pada saat itu yakni TERDAKWA berperan sebagai Pemantau Situasi di luar dan Standby di Sepeda motor milik TERDAKWA sedangkan rekan TERDAKWA yang bernama (BRYAN) (DPO) yang berperan sebagai Eksekutor dalam melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa TERDAKWA mencuri untuk mendapatkan uang dan uang tersebut TERDAKWA gunakan untuk belanja dan Service Motor;

- Bahwa hasil curian yang kita lakukan semuanya berada di sdr. BRYAN (DPO) TERDAKWA hanya mendapatkan Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa aksi pencurian tersebut telah Terdakwa dan Sdr. BRYAN (DPO) rencanakan sebelumnya;

- Bahwa TERDAKWA melakukan pencurian sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 TERDAKWA dan Sdr. BRYAN (DPO) juga sempat mencuri 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo dimana pencurian tersebut kita lakukan di Poka, Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) merk Honda Beat Warna Biru 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda, 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung A20S, Pecahan uang tunai

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wit. bertempat di Pelapor Waiheru BTN Puskopat Rt. 002 rw. 003, Kec. Baguala Kota Ambon Terdakwa bersama temannya telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temanya yang bernama BRYAN (DPO) adalah 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- milik saksi orban;
- Bahwa untuk handphone tersebut saksi korban letakan dibawah bantal ketika saksi korban sedang tidur dan untuk uang berada didalam tas pinggang;
- Bahwa peran TERDAKWA pada saat aksi pencurian yang TERDAKWA dan rekan TERDAKWA lakukan pada saat itu yakni TERDAKWA berperan sebagai Pemantau Situasi di luar dan Standby di Sepeda motor milik TERDAKWA sedangkan rekan TERDAKWA yang bernama (BRYAN) (DPO) yang berperan sebagai Eksekutor dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa hasil curian yang kita lakukan semuanya berada di sdr. BRYAN (DPO) TERDAKWA hanya mendapatkan Uang sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dan masuk lewat ventilasi rumah keruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil uang serta handphone milik saksi korban tanpa saksi korban ketahui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 Jo Pasal 56 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Terhadap Ternak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang Siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapan seorang Terdakwa yang mengaku bernama FAISAL ODE Alias ICAL dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Terhadap Ternak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang yaitu mengambil barang untuk di kuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa , sedangkan yang dimaksud dengan barang/benda, yaitu barang berwujud yang dapat di tangkap oleh panca indra atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, sedangkan yang di maksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang di maksud milik orang lain dan bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa di persidangan maka telah terungkap fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wit. bertempat di Pelapor Waiheru BTN Puskopat Rt. 002 rw. 003, Kec. Baguala Kota Ambon Terdakwa bersama temannya telah melakukan pencurian dimana barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temanya yang bernama BRYAN (DPO) adalah 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 500.000,- milik saksi orban, bahwa untuk handphone tersebut saksi korban letakan dibawah bantal ketika saksi korban sedang tidur dan untuk uang berada didalam tas pinggang, bahwa peran TERDAKWA pada saat aksi pencurian yang TERDAKWA dan rekan TERDAKWA lakukan pada saat itu yakni TERDAKWA berperan sebagai Pemantau Situasi di luar dan Standby di Sepeda motor milik TERDAKWA sedangkan rekan TERDAKWA yang bernama (BRYAN) (DPO) yang berperan sebagai Eksekutor dalam melakukan pencurian tersebut dan hasil curian yang kita lakukan semuanya berada di sdr. BRYAN (DPO) TERDAKWA hanya mendapatkan Uang sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah), TERDAKWA bersama temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dan masuk lewat ventilasi rumah keruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil uang serta handphone milik saksi korban tanpa saksi korban ketahui;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurigaian sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Terhadap Ternak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh kerennya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu di pertimbangka Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) merk Honda Beat Warna Biru 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung A20S, Pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A5 di kembalikan kepada saksi korban AHMAD RIDWAN;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Jo Pasal 56 KUHPidana, KUHPidana serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ODE Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) merk Honda Beat Warna Biru
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung A20S
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A5 Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD RIDWAN;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kaleng kosong Bir bertulisan ANKER dengan ukuran JUMBO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H , ESAU YARISETOU S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ELSYE B.LEONUPUN,S.H., Penuntut Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

ESAU YARISETOU S.H

Panitera Pengganti,

KEMMY EFROSIEN LEUNFNA,SH,MH

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.345Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)